



P U T U S A N

Nomor 42 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

II. Nama Lengkap : **H. NASRUL MADIN, SE bin H. MADIN;**
Tempat Lahir : Kerinci;
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/30 Desember 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sriwijaya Nomor 12, Desa Lawang Agung,
Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh bersama-sama dengan Terpidana:

I. Nama Lengkap : **Drs. H. Z. ARIFIN ADNAN bin H. ADNAN**
Tempat Lahir : Hiang;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/17 Agustus 1943;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 09 Koto Baru Hiang Kec. Sitinjau Laut
Kabupaten Kerinci;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;

III. Nama Lengkap : **SYAMSU ARIFIN bin SUKO;**
Tempat Lahir : Siulak Deras;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/1 Maret 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani No. 39 Kelurahan Pasar Sungai
Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kabupaten
Kerinci;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. H. Z. ARIFIN ADNAN Bin H. ADNAN, Terdakwa II H. NASRUL MADIN, SE Bin H. MADIN dan Terdakwa III. SYAMSU ARIFIN Bin SUKO, yang masing-masing berkedudukan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kerinci untuk periode 1999-2004 berdasarkan SK Gubernur Jambi No. 380 Tahun 1999 tanggal 25 Agustus 1999, disamping itu Terdakwa I Drs. H. Z. ARIFIN ADNAN Bin ADNAN menjabat selaku Ketua DPRD Kabupaten Kerinci yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 212 Tahun 2002 tanggal 29 Mei 2002, Terdakwa II H. NASRUL MADIN, SE Bin H. MADIN menjabat selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor: 452 tanggal 23 Oktober 1999 dan Terdakwa III, SYAMSU ARIFIN Bin SUKO menjabat selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci yang ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Jambi Nomor: 212 Tahun 2002 tanggal 29 Mei 2002, bersama-sama dengan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci masa bhakti 1999-2004 lainnya yaitu ZAINAL ARIFIN, Drs, MAT RAMAWI, FERRY SISWADHI, MAT SADRI, H. KAHARUDIN, MARDJOHAN BSc, IMRAN ADAMNYAH, H. MAS'UD ISMAIL, H. NURHAN ADNAN, H. HUSIN HAMID, Ir. HAMKA, H. ATMAWADI ILYAS, H. AMRAN JAILANI BA (13 orang tersebut telah diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), SAWIR SAHMAD, H. BAHARUDDIN BY, H. AMINUDIN, H. RUSLI DAUD, Drs. FIRMANSYAH Apt, YUSUF SAGORO, Drs. H. MANSYURDIN SANI, KHADIJAH, BY JAMUDDIN, H. HUDMI BE, MARDJONO DJUNIS, H. SUTAN KARI BA, H. JAAFAR THALIB KASIM Dpt, ERNAWATI ZEN, H. MANSYURDIN, dr. H. NASRUL QADIR, Drs HARWADI MPA (17 orang tersebut dalam berkas perkara terpisah), Drs. H. ILYAS ADNAN, KADMI, RAFLES, dan KHOLIL ANWAR (4 orang tersebut anggota TNI), baik secara sendiri-sendiri atau masing-masing maupun secara bersama-sama atau bersekutu, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan November 2003 sampai Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Kerinci atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, secara melawan hukum

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2003, Bupati Kerinci dalam Rapat Paripurna ke-1 DPRD Kabupaten Kerinci menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003. Dalam Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 tersebut tidak ada rencana penambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa dengan adanya Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 tersebut pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci kemudian menugaskan Panitia Musyawarah untuk menentukan dan menyusun jadwal pembahasan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 yang akan dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Panitia Anggaran Legislatif;
- Bahwa pada sekira bulan November 2003, Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Kerinci yang terdiri dari saksi Ir. AMIR F. SEMBIRING sebagai Ketua, KAMAL MUKHTAR, BA sebagai Wakil Ketua, saksi H. ADNAN AHMAD sebagai Sekretaris, INDRA ISMADI, JONI WARDI, EVI RASMIANTO, saksi Drs. SYAMSU RIJAL, Hj. LUSTINAR, Drs. ASRIJAL MM, JULFIKAR, SE, CHANDRA PURNAMA, NUR KAMAL, serta AT. SUPRIATNA sebagai Anggota melakukan pembahasan atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 tersebut bersama-sama dengan Panitia Legislatif yang terdiri dari ZAINAL ARIFIN sebagai KETUA, H. KAHARUDDIN sebagai Wakil Ketua, MARDJOHAN, Bsc sebagai Sekretaris, Drs. MAT RAMAWI, FERRY SISWADHI, MAT SADRI, IMRAN ADAMSYAH, H. MAS'UD ISMAIL, H. NURHAN ADNAN, H. HUSIN HAMID, H. SOPYAN ISMAIL, Ir. HAMKA, H. ATMAWADI ILYAS, AMRAN JAILANI BA, Drs. HARWADI (14 orang tersebut telah diajukan sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan KADMI sebagai Anggota;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 November 2003 sampai dengan tanggal 13 November 2003 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Kerinci telah diadakan rapat pembahasan mengenai Rancangan Perubahan APBD TA. 2003 oleh Panitia Anggaran Legislatif bersama-sama dengan Tim Anggaran Eksekutif. Dalam kesempatan itu Panitia Anggaran

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013



Legislatif yang diketuai oleh ZAINAL ARIFIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan anggota sebanyak 15 orang mengusulkan agar melalui Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 tersebut, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dinaikkan, dengan alasan dikarenakan penghasilan yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebelumnya dinilai masih terlampau kecil jika dibandingkan dengan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten atau kota lain dalam wilayah Provinsi Jambi, sementara dalam Rancangan Perubahan APBD TA. 2003 yang diajukan oleh Tim Anggaran Eksekutif sebelumnya tidak ada rencana penambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci oleh karena dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA. 2003 tersebut DPRD Kabupaten Kerinci tidak pernah mengajukan usul adanya tambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;

- Bahwa oleh karena usulan dari Panitia Anggaran Legislatif untuk menambah penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut tidak tercantum dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003, maka Tim Anggaran Eksekutif pada mulanya berkeberatan atas usulan tersebut. Namun pada akhirnya usulan penambahan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut disepakati antara Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif, dengan cara menambah anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan yang diperuntukkan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci (kode 2.2.1.Pasal 1009) yang paling memungkinkan untuk adanya penambahan anggaran;
- Bahwa guna menambah anggaran Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1.Pasal 1009) tersebut, maka telah disepakati oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama dengan Panitia Anggaran Legislatif untuk menggeser beberapa mata anggaran baik dari mata anggaran DPRD sendiri maupun dari mata anggaran instansi lain untuk ditambahkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. pasal 1009), dengan perincian sebagai berikut:
 - Anggaran kesejahteraan pegawai DPRD
(kode 2.2.1. Pasal 1090) Rp. 924.000.000,00
 - Anggaran bagi hasil dan bantuan keuangan
(kode 2.13.1. Pasal 1133) Rp. 404.437.500,00
 - Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan-gaji pokok
(kode 2.8.1 Pasal 1001.10) Rp. 90.000,00



➤ Anggaran Dinas Pengajaran-gaji pokok
(kode 2.6.1.1001.10) Rp. 9.562.500,00

J U M L A H Rp. 1.428.000.000,00

- Bahwa pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1 Pasal 1009), anggaran semula yang tersedia hanya sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk satu tahun yang seluruhnya dibayarkan kepada PT. ASKES Cabang Bungo dalam bentuk premi asuransi kesehatan, namun dengan adanya penambahan tersebut maka Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1.1009) menjadi berjumlah Rp1.451.100.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama dengan Panitia Anggaran Legislatif menyelesaikan seluruh materi atas rancangan perubahan APBD TA. 2003 tersebut, maka hasil pembahasan rancangan perubahan APBD TA. 2003 tersebut dilaporkan dalam rapat gabungan komisi dan seterusnya dibawa dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada waktu Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci untuk mendengar kata akhir fraksi, seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Kerinci tanpa kecuali menyetujui atas materi perubahan APBD TA. 2003, yang didalamnya memuat adanya tambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dimasukkan dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1 Pasal 1009). Demikian juga dalam rapat paripurna tersebut mereka Terdakwa selaku pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci tidak memberikan saran atau pendapat kepada DPRD Kabupaten Kerinci baik secara tertulis maupun lisan untuk menolak adanya rencana penambahan anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) yang nantinya akan diterimakan sebagai tambahan penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci, sehingga pada tanggal 18 November 2003 Bupati Kerinci menetapkan RAPERDA Kabupaten Kerinci tentang Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 menjadi PERDA No. 17 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD TA. 2003;
- Bahwa digunakannya Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1 Pasal 1009) untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebagaimana yang disetujui oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk diantaranya Terdakwa I. Drs. H. Z. ARIFIN ADNAN yang menjabat selaku Ketua, Terdakwa II H. NASRUL MADIN, SE yang menjabat sebagai Wakil Ketua, dan Terdakwa III. SYAMSU ARIFIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjabat selaku Wakil Ketua adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena yang dimaksudkan dengan tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci adalah tambahan penerimaan penghasilan tunai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;

- Bahwa ketentuan mengenai Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan dalam bentuk Tunjangan Asuransi Kesehatan. Akan tetapi dalam realisasinya diberikan dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa demikian pula dilakukannya penggeseran mata anggaran Kesejahteraan Pegawai DPRD, mata anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan, mata anggaran Dinas Pengajaran, serta mata anggaran Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan diatas untuk ditambahkan dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1 Pasal 1009) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa ketentuan mengenai pergeseran APBD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No. 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Pasal 21 ayat (2). Berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pergeseran hanya dapat dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan;
- Bahwa walaupun tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasannya Perda No. 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, namun Terdakwa I. Drs. H. Z. ARIFIN ADNAN, Terdakwa II. H. NASRUL MADIN, SE dan Terdakwa III. SYAMSU ARIFIN telah menyetujui adanya rencana menambah penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan cara tersebut diatas, kedalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003;
- Bahwa sebagai tindak lanjut adanya tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dimasukan kedalam Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) dalam perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Pasal 21 ayat (2), namun dalam bulan November 2003 itu juga pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci periode 1999-2004 antara

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Terdakwa I. Sdr. H. Z. ARIFIN ADNAN dan Terdakwa II. H. NASRUL MADIN, SE serta Ketua Panitia Anggaran Legislatif yakni ZAINAL ARIFIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), memerintahkan kepada saksi M. RASYAD, BA selaku Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Kerinci untuk segera mencairkan dana tambahan tunjangan kesejahteraan dan membagikannya dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan rincian berupa uang Bantuan Sewa Rumah, uang tunjangan Kesejahteraan, uang THR, Bantuan Uang Kesehatan, dan bantuan daging (natura);

- Bahwa untuk melaksanakan perintah pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci itu maka masih dalam bulan November 2003 Saksi M. RASYAD, BA selaku Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Kerinci kemudian memerintahkan kepada bendaharawan sekretariat DPRD Kab. Kerinci yang dijabat oleh saksi HERMITA DEWI untuk mengajukan permohonan pencairan dana sebesar Rp1.428.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) secara bertahap kepada bagian keuangan Setda Kabupaten Kerinci;
- Bahwa selanjutnya, setelah dana tersebut cair kemudian dibagikan pula secara bertahap pada bulan November 2003 dan bulan Desember 2003 kepada mereka Terdakwa dan anggota DPRD Kerinci lainnya sejumlah 32 orang dengan tanda terima yang dirinci sebagai berikut:
 - ❖ Uang bantuan sewa rumah dengan jumlah keseluruhan Rp420.000.000,00 terhitung mulai bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 diterima sekaligus pada bulan November 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima sebesar Rp10.200.000,00 per orang;
 - ❖ Uang tunjangan kesejahteraan dengan jumlah keseluruhan Rp504.000.000,00 terhitung mulai Januari 2003 s/d Desember 2003 diterima sekaligus pada tanggal 31 Desember 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima sebesar Rp12.240.000,00 per orang;
 - ❖ THR dengan jumlah keseluruhan Rp87.500.000,00 diterima pada tanggal 19 November 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima sebesar Rp2.125.000,00 per orang;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bantuan uang kesehatan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp399.000.000,00 terhitung mulai bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 diterima pada tanggal 22 Desember 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima sebesar Rp10.266.000,00 per orang;
- ❖ Bantuan daging (natura) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp17.500.000,00 diterima pada tanggal 19 November 2003, setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 22 masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima daging yang jika diuangkan senilai Rp447.727,00 per orang;
- Bahwa jumlah tambahan dana tunjangan kesejahteraan yang diterima oleh masing-masing Terdakwa adalah sebesar Rp35.278.727,00 (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak;
- Bahwa penerimaan tunjangan kesejahteraan oleh mereka Terdakwa dan oleh anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya tersebut dalam bentuk uang tunai, tidak dalam bentuk tunjangan asuransi kesehatan adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2003 Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk tunjangan asuransi kesehatan, akan tetapi mereka Terdakwa mengabaikan Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasannya dalam Perda No. 16 Tahun 2003 tersebut dengan tetap menerima tunjangan kesejahteraan tersebut dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa penerimaan Tunjangan Kesejahteraan oleh mereka Terdakwa dan oleh anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya dalam bentuk uang tunai tersebut adalah sesuai dengan rencana awal pada saat pembahasan Rancangan perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 dalam tingkat pembahasan oleh Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif, yaitu untuk menambah penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa selain itu, penerimaan Tunjangan Kesejahteraan oleh mereka Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya dalam bentuk uang tunai menambah penghasilan dan tidak dalam bentuk premi asuransi kesehatan adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 55 ayat (2). Ketentuan tersebut melarang dilakukan penggunaan atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan;

- Bahwa dengan demikian perbuatan mereka Terdakwa seperti tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri yaitu mereka Terdakwa telah menerima uang tunai yang berasal dari anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) masing-masing sebesar Rp35.278.727,00 (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak atau telah memperkaya orang lain yaitu anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang lain sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang masing-masing menerima uang tunai berasal dari anggaran pada Pos tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) masing-masing sebesar Rp35.278.727,00 (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut, Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menderita kerugian sebesar $Rp35.278.727,0 \times 35 \text{ orang} = Rp1.234.755.445,00$ (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya sebesar $Rp35.278.727,00 \times 3 \text{ orang} = Rp105.836.181,00$ (seratus lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya sebesar $Rp35.278.727,00 \times 1 \text{ orang} = Rp35.278.727,00$ (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo 18 ayat (1) b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. H. Z ARIFIN ADNAN Bin H. ADNAN, Terdakwa II. H. NASRUL MADIN, SE Bin H. MADIN, dan Terdakwa III. SYAMSU ARIFIN Bin SUKO, yang masing-masing berkedudukan sebagai anggota DPRD Kab. Kerinci untuk periode 1999-2004 berdasarkan SK Gubernur Jambi No. 380 Tahun 1999 tanggal 25 Agustus 1999, disamping itu

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Drs. H. Z. ARIFIN ADNAN Bin ADNAN menjabat selaku Ketua DPRD Kabupaten Kerinci yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 212 Tahun 2002 tanggal 29 Mei 2002, Terdakwa II. H. NASRUL MADIN, SE Bin H. MADIN menjabat selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor: 452 Tahun 1999 tanggal 23 Oktober 1999 dan Terdakwa III. SYAMSU ARIFIN Bin SUKO menjabat selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 212 Tahun 2002 tanggal 29 Mei 2002, bersama-sama dengan anggota DPRD Kabupaten Kerinci masa bhakti 1999-2004 lainnya yaitu ZAINAL ARIFIN, Drs. MAT RAMAWI, FERRY SISWADHI, MAT SADRI, H. KAHARUDIN, MARDJOHAN Bsc, IMRAN ADAMYAH, H. MAS'UD ISMAIL, H. NURHAN ADNAN, H. HUSIN HAMID, Ir. HAMKA, H. ATMAWADI ILYAS, H. AMRAN JAILAN BA (13 orang tersebut telah diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), SAWIR SAHMAD, H. BAHARUDDIN BY, H. AMINUDIN, H. RUSLI DAUD, Drs. FIRMANSYAH Apt, YUSUF SAGORO, Drs. H. MANSYURDIN SANI, KHADIJAH, BY JAMUDDIN, H. HUDMI BE, MARDJONO DJUNIS, H. SUTAN KARI BA, H. JAAFAR THALIB KASIM Dpt, ERNAWATI ZEN, H. MANSYURDIN, dr. H. NASRUL QADIR, Drs. HARWADI MPA (17 orang tersebut dalam berkas perkara terpisah), Drs. H. ILYAS ADNAN, KADMI, RAFLES, dan KHOLIL ANWAR (4 orang tersebut anggota TNI), baik secara sendiri-sendiri atau masing-masing maupun secara bersama-sama atau bersekutu, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan November 2003 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya dalam tahun 2003 sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Kerinci atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2003, Bupati Kerinci dalam Rapat Paripurna ke-1 DPRD Kabupaten Kerinci menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003. Dalam Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada rencana penambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;

- Bahwa dengan adanya Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 tersebut pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci kemudian menugaskan Panitia Musyawarah untuk menentukan dan menyusun jadwal pembahasan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 yang akan dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Panitia Anggaran Legislatif;
- Bahwa pada sekira bulan November 2003, Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Kerinci yang terdiri dari Saksi Ir. AMIR F. SEMBIRING sebagai Ketua, KAMAL MUKHTAR, BA sebagai Wakil Ketua, saksi H. ADNAN AHMAD sebagai Sekretaris, INDRA ISMADI, JONI WARDI, EVI RASMIANTO, saksi Drs. SYAMSU RIJAL, Hj. LUSTINAR, Drs. ASRIJAL MM, JULFIKAR SE., melakukan pembahasan atas rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 tersebut bersama-sama dengan Panitia Anggaran Legislatif yang terdiri dari ZAINAL ARIFIN sebagai Ketua, H. KAHARUDDIN sebagai Wakil Ketua, MARDJOHAN, Bsc sebagai Sekretaris, Drs. MAT RAMAWI, FERRY SISWADHI, MAT SADRI, IMRAN ADAMSYAH, H. MAS'UD ISMAIL, H. NURHAN ADNAN, H. HUSIN HAMID, H. SOPYAN ISMAIL, Ir. HAMKA, H. ATMAWADI ILYAS, AMRAN JAILANI BA, Drs. HARWADI (14 orang tersebut telah diajukan sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan KADMI sebagai Anggota;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 November 2003 sampai dengan tanggal 13 November 2003 bertempat di kantor DPRD Kabupaten Kerinci telah diadakan rapat pembahasan mengenai Rancangan Perubahan APBD TA. 2003 oleh Panitia Anggaran Legislatif bersama-sama dengan Tim Anggaran Eksekutif. Dalam kesempatan itu Panitia Anggaran Legislatif yang diketuai oleh ZAINAL ARIFIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan anggota sebanyak 15 orang termasuk diantaranya Drs. MAT RAMAWI, FERRY SISWADHI dan MAT SADRI (ketiganya diajukan sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) mengusulkan agar melalui Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 tersebut, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dinaikkan, dengan alasan dikarenakan penghasilan yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebelumnya dinilai masih terlampau kecil jika dibandingkan dengan penghasilan pimpinan dan anggota

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD kabupaten atau kota lain dalam wilayah Provinsi Jambi, sementara dalam Rancangan Perubahan APBD TA. 2003 yang diajukan oleh Tim Anggaran Eksekutif sebelumnya tidak ada rencana penambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci oleh karena dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA. 2003 tersebut DPRD Kabupaten Kerinci tidak pernah mengajukan usul adanya tambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;

- Bahwa oleh karena usulan dari Panitia Anggaran Legislatif untuk menambah penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut tidak tercantum dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003, maka Tim Anggaran Eksekutif pada mulanya berkeberatan atas usulan tersebut. Namun pada akhirnya usulan penambahan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kerinci tersebut disepakati bersama antara Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif, dengan cara menambah anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan yang diperuntukkan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci (kode 2.2.1 Pasal 1009), dengan pertimbangan oleh karena hanya pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1 Pasal 1009) yang memungkinkan untuk adanya penambahan anggaran;

- Bahwa guna menambah anggaran Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1 Pasal 1009) tersebut, maka telah disepakati oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama dengan Panitia Anggaran Legislatif untuk menggeser beberapa mata anggaran baik dari mata anggaran DPRD sendiri maupun dari mata anggaran instansi lain untuk ditambahkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1 Pasal 1009), dengan perincian sebagai berikut:

➤ Anggaran kesejahteraan pegawai DPRD	
➤ (kode 2.2.1 Pasal 1009)	Rp. 924.000.000,00
➤ Anggaran bagi hasil dan bantuan keuangan (kode 2.13.1. Pasal 1133)	Rp. 404.437.500,00
➤ Anggaran dinas Pertanian dan Perkebunan-gaji pokok (kode 2.8.1 Pasal 1001.10)	Rp. 90.000.000,00
➤ Anggaran Dinas Pengajaran-gaji pokok (kode 2.6.1.1001.10)	Rp. 9.562.500,00
J U M L A H	Rp. 1.428.000.000,00

- Bahwa pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1 Pasal 1009), anggaran semula yang tersedia hanya sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk satu tahun yang seluruhnya dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. ASKES Cabang Bungo dalam bentuk premi asuransi kesehatan, namun dengan adanya penambahan tersebut maka Pos Tunjangan Kesehatan (kode 2.2.1.1009) menjadi berjumlah Rp1.451.100.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama dengan Panitia Anggaran Legislatif menyelesaikan seluruh materi atas rancangan perubahan APBD TA. 2003 tersebut, maka hasil pembahasan rancangan perubahan APBD TA. 2003 tersebut dilaporkan dalam rapat gabungan komisi dan seterusnya dibawa dalam rapat paripurna PDRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada waktu rapat paripurna DPRD Kabupaten Kerinci untuk mendengar kata akhir fraksi, seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Kerinci tanpa kecuali menyetujui atas materi perubahan APBD TA. 2003, yang didalamnya memuat adanya tambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dimasukkan dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1 Pasal 1009). Demikian juga dalam rapat paripurna tersebut maka Terdakwa selaku pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci tidak memberikan saran atau pendapat kepada DPRD Kabupaten Kerinci baik secara tertulis maupun lisan untuk menolak adanya rencana penambahan anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1 Pasal 1009) yang nantinya akan diterimakan sebagai tambahan penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci, sehingga pada tanggal 18 November 2003 Bupati Kerinci menetapkan RAPERDA Kabupaten Kerinci tentang Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 menjadi PERDA No. 17 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD TA. 2003;
- Bahwa digunakannya Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1 Pasal 1009) untuk memberikan tambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebagaimana yang disetujui oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk diantaranya Terdakwa I. Drs. H. Z. RIFIN ADNAN yang menjabat selaku Ketua, Terdakwa II. H. NASRUL MADIN, SE yang menjabat selaku Wakil Ketua dan Terdakwa III. SYAMSU ARIFIN yang menjabat selaku Wakil Ketua adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena yang dimaksudkan dengan tambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci adalah tambahan penerimaan penghasilan tunai bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa ketentuan mengenai Tunjangan Kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No. 16

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan dalam bentuk Tunjangan Asuransi Kesehatan. Akan tetapi dalam realisasinya diberikan dalam bentuk uang tunai;

- Bahwa demikian pula dilakukannya penggeseran mata anggaran Kesejahteraan Pegawai DPRD, mata anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan, mata anggaran Dinas Pengajaran, serta mata anggaran Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan diatas untuk ditambahkan dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1 Pasal 1009) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa ketentuan mengenai pergeseran APBD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No. 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Pasal 21 Ayat (2). Berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pergeseran hanya dapat dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan;
- Bahwa walaupun tidak sesuai dengan Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 26 Ayat (3) beserta penjelasannya Perda No. 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, namun Terdakwa I. Drs. H. Z. ARIFIN ADNAN, Terdakwa II. H. NASRUL MADIN, SE dan Terdakwa III. SYAMSU ARIFIN telah menyetujui adanya rencana menambah penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan cara tersebut diatas, kedalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003;
- Bahwa sebagai tindak lanjut adanya tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dimasukan ke dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) dalam perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Pasal 21 Ayat (2), namun dalam bulan November 2003 itu juga pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci periode 1999-2004 antara lain Terdakwa I. Sdr. H. Z. ARIFIN ADNAN dan Terdakwa II. H. NASRUL MADIN, SE serta Ketua Panitia Anggaran Legislatif yakni ZAINAL ARIFIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), memerintahkan kepada saksi M. RASYAD, BA selaku Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Kerinci untuk segera mencairkan dana tambahan tunjangan kesejahteraan dan membagikannya dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan rincian berupa uang

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sewa Rumah, uang tunjangan Kesejahteraan, uang THR, Bantuan Uang Kesehatan, dan bantuan daging (natura);

- Bahwa untuk melaksanakan perintah pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci itu maka masih dalam bulan November 2003 Saksi M. RASYAD, BA selaku Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Kerinci kemudian memerintahkan kepada bendaharawan sekretariat DPRD Kab. Kerinci yang dijabat oleh saksi HERMITA DEWI untuk mengajukan permohonan pencairan dana sebesar Rp1.428.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) secara bertahap kepada bagian keuangan Setda Kabupaten Kerinci;
- Bahwa selanjutnya, setelah dana tersebut cair kemudian dibagikan pula secara bertahap pada bulan November 2003 dan bulan Desember 2003 kepada mereka Terdakwa dan anggota DPRD Kerinci lainnya sejumlah 32 orang dengan tanda terima yang dirinci sebagai berikut:
 - ❖ Uang bantuan sewa rumah dengan jumlah keseluruhan Rp420.000.000,00 terhitung mulai bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 diterima sekaligus pada bulan November 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima sebesar Rp10.200.000,00 per orang;
 - ❖ Uang tunjangan kesejahteraan dengan jumlah keseluruhan Rp504.000.000,00 terhitung mulai Januari 2003 s/d Desember 2003 diterima sekaligus pada tanggal 31 Desember 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima sebesar Rp12.240.000,00 per orang;
 - ❖ THR dengan jumlah keseluruhan Rp87.500.000,00 diterima pada tanggal 19 November 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima sebesar Rp2.125.000,00 per orang;
 - ❖ Bantuan uang kesehatan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp399.000.000,00 terhitung mulai bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 diterima pada tanggal 22 Desember 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima sebesar Rp10.266.000,00 per orang;
 - ❖ Bantuan daging (natura) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp17.500.000,00 diterima pada tanggal 19 November 2003, setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 22 masing-masing anggota DPRD

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima daging yang jika diuangkan senilai Rp447.727,00 per orang;

- Bahwa jumlah tambahan dana tunjangan kesejahteraan yang diterima oleh masing-masing Terdakwa adalah sebesar Rp35.278.727,00 (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak;
- Bahwa penerimaan tunjangan kesejahteraan oleh mereka Terdakwa dan oleh anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya tersebut dalam bentuk uang tunai, tidak dalam bentuk tunjangan asuransi kesehatan adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat (3) beserta penjelasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk tunjangan asuransi kesehatan, akan tetapi mereka Terdakwa mengabaikan Pasal 26 Ayat (3) beserta penjelasannya dalam Perda No. 16 Tahun 2003 tersebut dengan tetap menerima tunjangan kesejahteraan tersebut dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa penerimaan Tunjangan Kesejahteraan oleh mereka Terdakwa dan oleh anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya dalam bentuk uang tunai tersebut adalah sesuai dengan rencana awal pada saat pembahasan Rancangan perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 dalam tingkat pembahasan oleh Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif, yaitu untuk menambah penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa selain itu, penerimaan Tunjangan Kesejahteraan oleh mereka Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya dalam bentuk uang tunai menambah penghasilan dan tidak dalam bentuk premi asuransi kesehatan adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 Ayat (2). Ketentuan tersebut melarang dilakukan penggunaan atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan;
- Bahwa dengan demikian perbuatan mereka Terdakwa seperti tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri yaitu mereka Terdakwa telah menerima

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai yang berasal dari anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) masing-masing sebesar Rp35.278.727,00 (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak atau telah memperkaya orang lain yaitu anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang lain sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang masing-masing menerima uang tunai berasal dari anggaran pada Pos tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) masing-masing sebesar Rp35.278.727,00 (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut, Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menderita kerugian sebesar $Rp35.278.727,00 \times 35 \text{ orang} = Rp1.234.755.445,00$ (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya sebesar $Rp35.278.727,00 \times 3 \text{ orang} = Rp105.836.181,00$ (seratus lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya sebesar $Rp35.278.727,00 \times 1 \text{ orang} = Rp35.278.727,00$ (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. H. Z. ARIFIN ADNAN Bin H. ADNAN, Terdakwa II H. NASRUL MADIN, SE Bin H. MADIN dan Terdakwa III SYAMSU ARIFIN Bin SUKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo 18 ayat (1) b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Drs. H. Z. ARIFIN ADNAN Bin H. ADNAN, Terdakwa II H. NASRUL MADIN, SE Bin H. MADIN dan Terdakwa III SYAMSU ARIFIN Bin SUKO terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo 18 ayat (1) b UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Drs. H. Z. ARIFIN ADNAN Bin H. ADNAN, dan Terdakwa II H. NASRUL MADIN, SE Bin H. MADIN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya para Terdakwa ditahan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III SYAMSU ARIFIN Bin SUKO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
6. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. Drs. H. Z. ARIFIN ADNAN Bin H. ADNAN, Terdakwa II H. NASRUL MADIN, SE Bin H. MADIN dan Terdakwa III SYAMSU ARIFIN Bin SUKO masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan khusus terhadap Terdakwa III SYAMSU ARIFIN Bin SUKO berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp28.760.727,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
8. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003;
 - b. PERDA No. 17 tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 tanggal 18 November 2003;
 - c. Penjabaran Perubahan APBD TA. 2003 Kabupaten Kerinci;
 - d. Penjabaran APBD TA. 2003 Kabupaten Kerinci;
 - e. Daftar Penerimaan uang Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari Januari s/d Desember 2003;
 - f. Daftar Penerimaan bantuan sewa rumah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2003;

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Daftar Penerimaan THR untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2003;
- h. Kwitansi pembelian sapi/daging untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2003;
- i. Daftar Penerimaan bantuan uang kesehatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari Mei s/d Desember 2003;
- j. Foto copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 380 Tahun 1999;
- k. Daftar Penerimaan Honor Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sejak bulan Januari s/d April 2003 sebanyak 4 (empat) lembar;
- l. Daftar Isian Daerah (DIKDA) TA 2003 unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci;
- m. 100 (seratus) lembar tanda setoran atas ketelanjuran pembayaran uang bantuan sewa rumah, bantuan BBM, uang kesejahteraan, bantuan kesehatan;
- n. Foto copy Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) Perubahan Anggaran Rutin TA 2003;
- o. Foto copy Hasil Rapat Panmus Nomor: 013/PANMUS/DPRD tertanggal 8 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Ketua PANMUS H. Sutan Kari, BA;
- p. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor: 28 Tahun 2003 tanggal 5 November 2003;

Seluruhnya digunakan dalam perkara lain;

- q. Foto copy Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 452 Tahun 1999 tanggal 23 Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci;
- r. Foto copy Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 212 Tahun 2002 tanggal 19 Mei 2002 tentang Perubahan kedua terhadap Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor: 452 Tahun 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

- 9. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 71/PID.B/2006/PN.SPN tanggal 21 November 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I. Drs. H. Z. ARIFIN ADNAN Bin H. ADNAN, Terdakwa II H. NASRUL MADIN, SE Bin H. MADIN dan Terdakwa III SYAMSU ARIFIN Bin SUKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;
- Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa I. Drs. H. Z. ARIFIN ADNAN Bin H. ADNAN, Terdakwa II H. NASRUL MADIN, SE Bin H. MADIN dan Terdakwa III SYAMSU ARIFIN Bin SUKO yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Drs. H. Z. ARIFIN ADNAN Bin H. ADNAN, Terdakwa II H. NASRUL MADIN, SE Bin H. MADIN tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa III SYAMSU ARIFIN Bin SUKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa III. SYAMSU ARIFIN Bin SUKO sebesar Rp28.760.727,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan jika tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tersebut tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003;
 - b. PERDA no. 17 tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 tanggal 18 November 2003;
 - c. Penjabaran Perubahan APBD TA. 2003 Kabupaten Kerinci;
 - d. Penjabaran APBD TA. 2003 Kabupaten Kerinci;
 - e. Daftar Penerimaan uang Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari Januari s/d Desember 2003;
 - f. Daftar Penerimaan bantuan sewa rumah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2003;
 - g. Daftar Penerimaan THR untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2003;

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kwitansi pembelian sapi/daging untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2003;
- i. Daftar Penerimaan bantuan uang kesehatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari Mei s/d Desember 2003;
- j. Foto copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 380 Tahun 1999;
- k. Daftar Penerimaan Honor Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sejak bulan Januari s/d April 2003 sebanyak 4 (empat) lembar;
- l. Daftar Isian Daerah (DIKDA) TA 2003 unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci;
- m. 100 (seratus) lembar tanda setoran atas ketelanjuran pembayaran uang bantuan sewa rumah, bantuan BBM, uang kesejahteraan, bantuan kesehatan;
- n. Foto copy Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) Perubahan Anggaran Rutin TA 2003;
- o. Foto copy Hasil Rapat Panmus Nomor: 013/PANMUS/DPRD tertanggal 8 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Ketua PANMUS H. Sutan Kari, BA;
- p. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor: 28 Tahun 2003 tanggal 5 November 2003;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain:

- q. Foto copy Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 452 Tahun 1999 tanggal 23 Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci;
- r. Foto copy Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 212 Tahun 2002 tanggal 19 Mei 2002 tentang Perubahan kedua terhadap Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor: 452 Tahun 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci;
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara lain;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 40/PID/2007/PT.JBI tanggal 24 Agustus 2007.yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 21 November 2006, Nomor: 71/Pid.B/2006/PN.SPN yang dimohonkan banding

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

- Menyatakan Terdakwa I. Drs. H. Z. ARIFIN ADNAN Bin. H. ADNAN, Terdakwa II. H. NASRUL MADIN, SE Bin H. MADIN dan Terdakwa III. SYAMSU ARIFIN Bin SUKO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;
- Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa I. Drs. H. Z. ARIFIN ADNAN Bin. H. ADNAN, Terdakwa II. H. NASRUL MADIN, SE Bin H. MADIN dan Terdakwa III. SYAMSU ARIFIN Bin SUKO yang identitasnya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa III tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menghukum Terdakwa III membayar uang pengganti sebesar Rp28.760.727,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa III tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan selanjutnya dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini Terdakwa III tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003;
 - b. PERDA no. 17 tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 tanggal 18 November 2003;
 - c. Penjabaran Perubahan APBD TA. 2003 Kabupaten Kerinci;
 - d. Penjabaran APBD TA. 2003 Kabupaten Kerinci;
 - e. Daftar Penerimaan uang Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari Januari s/d Desember 2003;
 - f. Daftar Penerimaan bantuan sewa rumah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2003;
 - g. Daftar Penerimaan THR untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2003;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kuitansi pembelian sapi/daging untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2003;
 - i. Daftar Penerimaan bantuan uang kesehatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari Mei s/d Desember 2003;
 - j. Foto copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 380 Tahun 1999;
 - k. Daftar Penerimaan Honor Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sejak bulan Januari s/d April 2003 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - l. Daftar Isian Daerah (DIKDA) TA 2003 unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci;
 - m. 100 (seratus) lembar tanda setoran atas ketelanjuran pembayaran uang bantuan sewa rumah, bantuan BBM, uang kesejahteraan, bantuan kesehatan;
 - n. Foto copy Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) Perubahan Anggaran Rutin TA 2003;
 - o. Foto copy Hasil Rapat Panmus Nomor: 013/PANMUS/DPRD tertanggal 8 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Ketua PANMUS H. Sutan Kari, BA;
 - p. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor: 28 Tahun 2003 tanggal 5 November 2003;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- q. Foto copy Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 452 Tahun 1999 tanggal 23 Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci;
 - r. Foto copy Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 212 Tahun 2002 tanggal 19 Mei 2002 tentang Perubahan kedua terhadap Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor: 452 Tahun 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 133 K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sunga Penuh dana Para Pemohon Kasasi/Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa: 1. Drs. H. Z. ARIFIN ADNAN Bin. H. ADNAN, 2. H. NASRUL MADIN, SE Bin H. MADIN dan 3. SYAMSU ARIFIN Bin SUKO tersebut;

Membebani para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta.Pid.PK/2012/PN.SPN tertanggal 6 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dari Penasehat Hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. BAHWA TERDAPAT KEADAAN BARU YANG MENIMBULKAN DUGAAN KUAT YANG BERSIFAT MENENTUKAN ADALAH:

Bahwa seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 1999-2004 telah didakwa dan dituntut dengan dakwaan dan tuntutan hukum yang sama tidak terkecuali Pemohon Peninjauan Kembali, ternyata Amar Putusan Mahkamah Agung RI terhadap Mantan Anggota DPRD tersebut bertentangan dengan Amar Putusan Perkara Pemohon Peninjauan Kembali Nomor: 133 K/PID.SUS/2008 tanggal 31 Maret 2008.

Bahwa atas putusan tersebut terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat yang bersifat menentukan adalah:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 491 K/Pid.Sus/2007 tanggal 31 Januari 2008:

Putusan Mahkamah Agung tersebut Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah Kejahatan maupun pelanggaran, pertimbangan dan pendapat Mahkamah Agung RI yang dimaksudkan didasari oleh:

- "Bahwa perbuatan para Terdakwa selaku Anggota DPRD dalam menyusun APBD adalah dalam rangka melaksanakan wewenang konstitusional mereka, yang tidak dapat dicampuri oleh Badan Yudikatif;

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan besarnya APBD serta peruntukannya adalah wewenang DPRD dan Pemerintah Daerah/Bupati, sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing”.

Bahwa dengan alasan tersebut Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan dari para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dengan menyatakan bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan kejahatan maupun pelanggaran serta melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum; (Bukti PK-1 terlampir).

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 562 K/Pid.Sus/2007 tanggal 03 September 2008:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 562 K/Pid.Sus/2007 tanggal 03 September 2008 tersebut menyatakan bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Hal tersebut didasari dengan pertimbangan, pendapat dan pembenaran sebagai berikut:

- “Bahwa penerimaan uang oleh para Terdakwa didasarkan atas ketentuan yang terdapat di dalam PERDA No. 16 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan PERDA No. 17 Tahun 2003, dengan demikian penerimaan uang sebagaimana didakwakan kepada para Terdakwa adalah legal”.

Bahwa dengan alasan tersebut Mahkamah Agung RI Mengabulkan Permohonan Kasasi Para Terdakwa, dengan menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana serta melepaskan para Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum . (Bukti PK-2 terlampir);

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 373 K/PID.SUS/2008 tanggal 12 September 2008:

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 373 K/PID.SUS/2008 tanggal 12 September 2008 tersebut menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana hal tersebut didasari oleh pertimbangan, pendapat dan pembenaran sebagai berikut:

- “Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD didakwa melakukan KORUPSI secara bersama-sama dan berlanjut, atas perbuatan menerima uang tunai yang berasal dari Pos Tunjangan Kesejahteraan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan uang tunai Pos Tunjangan Kesejahteraan APBD Kab. Kerinci TA. 2003 didasarkan telah adanya perubahan APBD Kab. Kerinci TA. 2003 yang telah disahkan menjadi PERDA No. 17 Tahun 2003;
- Bahwa PERDA No. 17 Tahun 2003 Kab. Kerinci ternyata tidak dinyatakan batal atau dinyatakan bertentangan dengan keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002, maka penerimaan uang oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp18.808.500,00 yang dibayarkan oleh Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD (Saksi HERMITA DEWI) bukan merupakan tindak pidana;
- Apabila Bendaharawan terlanjur menyerahkan kepada Anggota DPRD yang termasuk Pergantian Antar Waktu (PAW) maka pembayaran tersebut dapat ditagih kembali”.

Bahwa dengan alasan tersebut Mahkamah Agung RI mengabulkan Permohonan Kasasi Para Terdakwa dengan menyatakan perbuatan para Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. (Bukti PK-3 terlampir)

Bahwa keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat yang bersifat menentukan yang tersebut di atas telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor: 18 PK/PID.SUS/2010 tanggal 03 Agustus 2010 (Bukti PK-5 terlampir).

4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1147 K/PID/SUS/2008 tanggal 20 Januari 2009:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1147/PID/SUS/2008 tanggal 20 Januari 2009 tersebut Melepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, pertimbangan dan pendapat Mahkamah Agung RI yang dimaksudkan didasari oleh:

“Bahwa Terdakwa in casu melakukan perbuatan dalam rangka perubahan APBD, yaitu melaksanakan tugas perundang-undangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengadilan pidana tidak berwenang untuk menilai perbuatan Anggota Legislatif dalam rangka melaksanakan tugas konstitusionalnya sepanjang kewenangan konstitusional Anggota DPRD, yang kemudian dituangkan dalam PERDA, tidak dibatalkan oleh instansi yang berwenang, maka produk perundang-undangan tersebut adalah SAH”.

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013



Bahwa dengan alasan tersebut Mahkamah Agung RI Mengabulkan Permohonan kasasi dari Terdakwa dengan menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (Bukti PK-4 terlampir).

5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/PID.SUS/2010 tanggal 03 Agustus 2010:

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/PID.SUS/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tersebut melepaskan para terpidana dari segala tuntutan hukum karena perbuatan para terpidana tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, hal tersebut didasari oleh pertimbangan, pendapat dan pembenaran Mahkamah Agung RI yang dimaksudkan didasari oleh:

- "Bahwa dalam putusan tidak diketemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum ternyata ada NOVUM baru yang bersifat menentukan dan dalam perkara dimaksud perkara-perkara sepatutnya para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Recht Vervolging*);

Bahwa keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat yang bersifat menentukan yang tersebut di atas telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 18 PK/PID.SUS/2010 tanggal 03 Agustus 2010 (Bukti PK-5 terlampir).

- Bahwa dalam perkara tersebut terdapat NOVUM yang kesemuanya menyatakan perbuatan para Terdakwa di dalam perkara-perkara tersebut dinyatakan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga para Terdakwanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Recht Vervolging*);
- Bahwa perkara pidana atas nama para Terdakwa aquo kasus posisinya sama dengan perkara-perkara pidana yang putusannya diajukan sebagai bukti baru yang bersifat menentukan".

Bahwa dengan alasan tersebut Mahkamah Agung RI mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari para Terpidana dengan menyatakan Perbuatan Terpidana tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Recht Vervolging*)

II. BAHWA PUTUSAN AQUO MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 1999-2004 telah menjadi Terdakwa yang didakwa dan dituntut dengan dakwaan serta tuntutan hukum yang sama sebagaimana dengan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

Bahwa atas dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung telah memutuskan perkara No. 133 K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Maret 2008

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 133 K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Maret 2008 tersebut terdapat kekhilafan karena *Judex Facti* belum/tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan PEMOHON selaku Anggota DPRD dalam menyusun APBD adalah dalam rangka melaksanakan wewenang konstitusional mereka, yang tidak dapat dicampuri oleh Badan Yudikatif;
2. Bahwa penetapan besarnya APBD serta peruntukannya adalah wewenang DPRD dan Pemerintah Daerah/Bupati, sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing;

Bahwa perbuatan Pemohon tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran karena itu para Terdakwa/Pemohon harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

3. Bahwa perbuatan Pemohon/Para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan kejahatan maupun pelanggaran, karena itu para Terdakwa/Pemohon harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Bahwa alasan-alasan Pemohon pada angka 1, 2, dan 3 di atas telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor: 491 K/Pid.Sus/2007 tanggal 31 Januari 2008 (Bukti PK-1 terlampir)

4. Bahwa penerimaan uang para Terdakwa/Pemohon didasarkan atas ketentuan yang terdapat di dalam PERDA No. 16 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan PERDA No. 17 Tahun 2003, dengan demikian penerimaan uang sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa/Pemohon adalah legal;

Bahwa alasan Pemohon pada angka 4 di atas telah dibenarkan atau dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 562 K/Pid.Sus/2007 tanggal 03 September 2008 (Bukti PK-2 terlampir);

5. Bahwa Pemohon sebagai Anggota DPRD didakwa melakukan Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, atas perbuatan menerima uang tunai yang berasal dari Pos Tunjangan Kesejahteraan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003;

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerimaan uang tunai Pos Tunjangan Kesejahteraan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 didasarkan telah adanya perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 yang telah disahkan menjadi PERDA No. 17 Tahun 2003;

6. Bahwa PERDA No. 17 Tahun 2003 Kabupaten Kerinci ternyata tidak dinyatakan batal atau dinyatakan bertentangan dengan Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, maka penerimaan uang oleh Pemohon masing-masing sebesar Rp 18.808.500,00 yang dibayarkan oleh Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD (saksi Hermita Dewi) bukan merupakan Tindak Pidana;

7. Bahwa apabila Bendaharawan terlanjur menyerahkan kepada Anggota DPRD termasuk Pemohon maka pembayaran tersebut dapat ditagih kembali;

Bahwa alasan Pemohon pada angka 5, 6, dan 7, telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 373 K/Pid.Sus/2008 tanggal 12 September 2008 (Bukti PK-3 terlampir)

8. "Bahwa Pemohon in casu melakukan perbuatan dalam rangka perubahan APBD, yaitu melaksanakan tugas perundang-undangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pengadilan pidana tidak berwenang untuk menilai perbuatan Anggota Legislatif dalam rangka melaksanakan tugas konstitusionalnya sepanjang kewenangan konstitusional Anggota DPRD, yang kemudian dituangkan dalam PERDA, tidak dibatalkan oleh instansi yang berwenang, maka produk perundang-undangan tersebut adalah SAH".

Bahwa alasan Pemohon pada angka 8 tersebut di atas telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 1147/PID/SUS/2008 tanggal 20 Januari 2009 (Bukti PK-4 terlampir)

9. - "Bahwa dalam putusan tidak diketemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum ternyata ada NOVUM baru yang bersifat menentukan dan dalam dalam perkara dimaksud perkara-perkara sepatutnya para Pemohon/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Recht Vervolging*);
- Bahwa dalam perkara tersebut terdapat NOVUM yang kesemuanya menyatakan perbuatan para Pemohon/Terdakwa di dalam perkara-perkara tersebut dinyatakan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga para Terdakwanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslaaf Van Alle Recht Vervolging*);

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara pidana atas nama para Pemohon/Terdakwa aquo kasus posisinya sama dengan perkara-perkara pidana yang putusannya diajukan sebagai bukti baru yang bersifat menentukan”.

Bahwa alasan Pemohon pada angka 9 tersebut di atas telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 18 PK/PID.SUS/2010 tanggal 03 Agustus 2010 (Bukti PK-5 terlampir)

10. Bahwa Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan satu kesatuan APBD yang diatur Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah produk Pemerintahan Daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah) sebagai perwujudan hak mengatur anggaran. Khusus Peraturan Daerah mengenai anggaran memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang. Semua syarat-syarat tersebut telah dipenuhi Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dari para Terdakwa menerima uang yang didakwakan sebagai Korupsi. Apakah perbuatan yang dilakukan atas dasar Peraturan Daerah tersebut merupakan pelanggaran hukum (wederrechtelijk)? Kalaupun ada kesalahan, kesalahan tersebut ada dalam Peraturan Daerah, bukan perbuatan para Terdakwa menerima uang yang didakwakan korupsi tersebut. Dalam hal ada kesalahan suatu Peraturan Daerah karena dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, undang-undang telah mengatur mengenai wewenang pembatalan atas dasar pengawasan represif (repressief toezich). Hal tersebut tidak pernah dilakukan, sehingga Peraturan Daerah yang menjadi dasar menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi tersebut merupakan hukum yang sah, karena itu mempunyai kekuatan hukum berlaku sebagaimana mestinya. Menerima uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Atas dasar pertimbangan tersebut, tidak ada kesalahan yang dilakukan para Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan asas "*geen straf zonder schuld*";

Dengan demikian meskipun para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, sehingga para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum serta mereka harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Bahwa alasan Pemohon pada angka 10 adalah pertimbangan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 536 K/Pid/2005 tanggal 10

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 (Kasus Korupsi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat - Majelis Hakim; BAGIR MANAN, H. ISKANDAR KAMIL, S.H., DJOKO SARWOKO, S.H., M.H), pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan Mahkamah Agung untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan para Terdakwa bukanlah merupakan kejahatan atau pelanggaran.

Alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan di atas maka terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 133 K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Maret 2008 terdapat suatu kekhilafan karena *Judex Facti* belum/tidak mempertimbangkan seperti uraian Pemohon tersebut di atas.

Apabila *Judex Facti* mempertimbangkan seperti alasan Pemohon di atas maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dan Pemohon harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

11. Bahwa *Judex Facti* telah khilaf dalam memberikan pertimbangan hukum karena:

“Bahwa acuan hukum yang digunakan Saksi Ahli DANI KUSNANDAR ditemukan pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (3) PERDA No.16 Tahun 2003 dimana seharusnya tunjangan kesejahteraan bagi Anggota dan Pimpinan DPRD diberikan dalam bentuk jaminan asuransi kesehatan namun dalam kenyataannya diberikan dalam bentuk tunai” (lihat: Putusan Pengadilan tingkat pertama halaman 57 alinea 1 seperti yang dikutip di atas).

Pasal 26 ayat (3) PERDA No. 16 Tahun 2003 tersebut merupakan ciplakan, kopi dan adopsi dari PP Nomor: 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, Pasal 10 menyatakan: “Bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk jaminan asuransi”.

Bahwa PP No. 110 Tahun 2000 telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat melalui Putusan Judicial Review Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04.0/HUM/2001 tanggal 9 September 2002. Dengan dibatalkannya PP No. 110 Tahun 2000 maka PP tersebut adalah Nullen Void artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada atau PP No. 110 tersebut adalah Nunc Pro Vutute atau sejak dinyatakan batal PP No. 110 ke depan tidak berlaku lagi.

Dengan demikian, segala ketentuan yang menyangkut tentang tunjangan kesejahteraan yang diberikan dalam bentuk Asuransi

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013



Kesehatan sebagaimana diatur di dalam pasal 10 ayat (2) PP No. 110 Tahun 2000 maupun Pasal 26 ayat (3) PERDA No. 16 Tahun 2003 secara otomatis tidak berlaku lagi.

Akibat hukumnya: Kasus korupsi yang dilakukan Pemohon selaku anggota DPRD yang didakwa dalam perkara ini yang menggunakan acuan hukum PERDA No. 16 Tahun 2003 adalah batal demi hukum karena PERDA tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 yang sudah dinyatakan batal demi hukum dan sejak semula dianggap tidak pernah ada (null en void).

Bahwa dalam kasus aquo *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan karena menerapkan PERDA No. 16 Tahun 2003 tanpa pertimbangan yang cukup dan akurat, sehingga tepat sebagaimana dikatakan Mantan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Bagir Manan, SH. MCL dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah RI dengan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Ibukota Provinsi 2003 di Bandung bahwa "Putusan dengan pertimbangan yang tidak mencukupi sebagai dasar suatu putusan (onvoldoende gemotiveerd). Selain merendahkan mutu, putusan dengan pertimbangan yang tidak mencukupi dapat membawa pada kesimpulan perkara yang keliru atau kurang mencerminkan keadilan baik bagi pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya". (Kumpulan Naskah Pidato Ketua Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI 2005, halaman 186).

12. Bahwa *Judex Facti* khilaf dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena:

Di dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP disebutkan bahwa bila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka peraturan yang berlaku adalah peraturan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, di dalam PERDA No. 16 Tahun 2003 diatur tentang tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk asuransi kesehatan, sedangkan di dalam PERDA No. 17 Tahun 2003 diatur tentang tunjangan kesejahteraan dalam bentuk asuransi kesehatan dan tunjangan dalam bentuk tunai.

Dengan demikian PERDA No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang sesuatu yang lebih menguntungkan Pemohon dari pada PERDA No. 16 Tahun 2003, karena PERDA No. 17 Tahun 2003 juga ada mengatur tentang tunjangan dalam bentuk tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena PERDA No. 17 Tahun 2003 lebih menguntungkan bagi para Pemohon, maka sesuai asas yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP di atas, maka sepatutnya ketentuan yang diberlakukan bagi Pemohon adalah ketentuan PERDA No. 17 Tahun 2003.

Kenyataannya, Majelis Hakim/*Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya "sedikitpun" tidak memperhatikan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP tersebut, sehingga jelas bagi Para Pemohon, *Judex Facti* telah melakukan suatu kekhilafan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) b KUHP, sehingga berakibat putusan yang dijatuhkan telah merugikan Para Pemohon.

Bahwa *Judex Facti* telah khilaf dalam menerapkan hukum karena:

Di dalam pertimbangan hukum Putusan No. 71/Pid.B/2006/PN.SPN tanggal 21 November 2006 halaman 53,54,55,56 dan 57 selalu disinggung tentang PERDA No. 16 Tahun 2003 untuk membuktikan adanya kesalahan Pemohon. Kenyataannya di dalam berkas perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada bagian daftar barang bukti, dari sekian banyak barang bukti, satupun tidak ada menyebutkan barang bukti berupa PERDA No. 16 Tahun 2003.

Dengan demikian jelas bagi Para Pemohon bahwa Majelis Hakim telah khilaf, karena telah membuktikan perbuatan Para Pemohon berdasarkan PERDA No. 16 Tahun 2003, padahal bukti tersebut tidak terlampir/tidak ada tercantum sebagai barang bukti dalam perkara aquo.

13. Bahwa *Judex Facti* khilaf dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena:

Bahwa telah terungkap di dalam persidangan bahwa ada 2 (dua) PERDA yang mengatur tentang tunjangan kesejahteraan yaitu: PERDA No. 16 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah, dan PERDA No. 17 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Tahun 2003. PERDA No. 17 Tahun 2003 merupakan Pembaharuan dari PERDA No. 16 Tahun 2003.

Berdasarkan asas perundang-undangan hukum pidana yang berlaku secara universal dikenal adanya asas *lex posteriori derogat legi priori*, dimana menurut asas ini peraturan yang berlaku adalah peraturan yang baru karena asas tersebut mengatakan "Undang-undang yang baru meniadakan undang-undang yang lama sepanjang mengatur materi



yang sama" (Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996 halaman 121)

Mengingat kedua PERDA di atas mengatur substansi yang sama, namun karena PERDA No. 17 juga mengatur adanya tunjangan kesejahteraan dalam bentuk asuransi kesehatan dan tunjangan dalam bentuk tunai, maka sesuai dengan asas *lex posteriori derogat legi priori* ketentuan yang berlaku adalah PERDA No. 17 Tahun 2003.

Mantan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH. MCL di dalam makalahnya "Perjalanan Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945" – Varia Peradilan Tahun ke XXII No. 259 Juni 2007 halaman 22, mengatakan "Dalam setiap perkara hakim wajib menentukan apakah suatu aturan hukum lama atau lingkungan jabatan lama tetap berlaku. Hakim atas dasar Aturan Peralihan dapat menyatakan suatu aturan hukum lama atau lingkungan jabatan lama tidak berlaku lagi atau tidak diterapkan lagi baik atas dasar bertentangan dengan asas dan kaidah hukum baru (terutama yang diatur di dalam UUD) atau bertentangan dengan kaidah baru dan lain sebagainya.

Lebih lanjut beliau mempertegas pula bahwa "Hakim dilarang, menerapkan asas dan kaidah hukum lama tetap berlaku, atau membiarkan lingkungan jabatan lama tetap berlaku, apabila bertentangan dengan asas-asas hukum, prinsip-prinsip dan tujuan politik kenegaraan dan sosial baru".

Bila pendapat Mantan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH. MCL di atas dihubungkan dengan Putusan PN, PT maupun MA aquo, maka jelas Majelis Hakim di dalam memutuskan perkara telah melakukan kekhilafan karena memutuskan perkara dengan menerapkan ketentuan yang lama yakni PERDA No. 16 Tahun 2003, padahal sesuai asas hukum *lex posteriori derogat legi priori*, telah ada ketentuan yang baru yakni PERDA NO. 17 Tahun 2003.

Bahwa alasan dan uraian Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, dan 13 tersebut di atas telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan PK Nomor: 18 PK /PID.SUS/2010 tanggal 03 Agustus 2010. Baca Bukti PK-5 atau Baca Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor: 18 PK/PID.SUS/2010 tanggal 03 Agustus 2010 (Bukti PK-5 terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, adalah patut Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan dari segala dakwaan Primair dan Subsidair serta melepaskan Pemohon dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terpidana pada tanggal 6 Desember 2012 tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 28 Juni 2012;

Bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2012 tersebut Mahkamah Agung menegaskan bahwa permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan oleh Terpidana sendiri atau ahli warisnya, permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh kuasa hukum Terpidana tanpa dihadiri oleh Terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima dan, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **H. NASRUL MADIN, SE Bin H. MADIN** tersebut;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Suhadi, SH., MH.**, Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Suhadi, SH., MH.,

Ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.,

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, SH., MH.,

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)